BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara membutuhkan dana untuk membiayai seluruh aktivitas yang dilakukan, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan negara. Sumber penerimaan negara terbesar disamping penerimaan bukan pajak seperti migas dan non migas adalah berasal dari pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah negara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang diperuntukkan membiayai semua pengeluaran pembangunan. Sehingga semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas publik atau infrastruktur yang dibangun. Peran pajak bagi pemerintah tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu alat kebijakan untuk mengatur jalannya perekonomian. Jika dilihat secara detail sebenarnya pajak memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan suatu negara. Aspek yang dimaksud meliputi aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Mengacu pada data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kementerian keuangan, kinerja penerimaan pajak negara yang telah terealisasi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 1.055,61 triliun sedangkan target APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2015 adalah sebesar Rp1.294,258 triliun. Dari nilai tersebut dapat

dilihat kalau penerimaaan pajak pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang sangat baik yaitu sebesar 7,15% bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya sebesar 6,92%. Menteri keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa ini pertama kalinya penerimaan pajak mencapai diatas Rp 1.000 triliun dan keberhasilan tersebut murni karena kerja keras Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui dialog perpajakan, pengawasan intensif, serta penegakan hukum secara selektif (Arkhelaus, 2016).

Pencapaian tahun 2015 menjadi suatu gejolak dalam target penerimaan pajak pada tahun 2016. Dimana pemerintah akhirnya menetapkan target APBN yang sangat ambisius. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 1.734,5 triliun dimana sekitar Rp 1.343,1 triliun bersumber dari penerimaan pajak yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Angka ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari realisasi tahun 2015. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang luar biasa agar target tersebut dapat tercapai (Setyowati, 2016).

Sepanjang kuartal I tahun 2016 penerimaan pajak nasional dapat dikatakan masih memprihatinkan. Sebab penerimaaan pajak yang terealisasi pada kuartal I tahun 2016 baru mencapai Rp 364,1 triliun. Jumlah itu sama dengan 26,8% dari target pajak yang telah ditetapkan dan lebih rendah 3% dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 377,03 triliun. Ketidaktercapaian target penerimaan pajak tersebut terjadi dikarenakan banyaknya potensi pajak yang sulit dijangkau oleh pemerintah, sehingga target yang telah ditentukan menjadi sangat berat (Adityowati, 2016).

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang dapat menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Kebijakan pemerintah untuk menerapkan self assessment system dalam sistem pemungutan pajak ternyata tidak berdampak positif. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus manipulasi atau penggelapan pajak yang sekarang sedang marak terjadi terutama pada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Sebagai contoh, salah satu kasus penggelapan pajak yang akhir-akhir ini sering diperbincangkan yaitu kasus manipulasi yang dilakukan oleh Hadi Poernomo, dan BCA. Kasus penggelapan pajak yang menyeret PT. Bank BCA Tbk dalam daftar hitam penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih saja belum mencapai kata final sejak dibukanya penyelidikan pada tahun 2003 silam.

Peran Hadi Poernomo dalam kasus pajak BCA diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirjen Pajak dengan membuat Surat Keputusan (SK) yang melanggar prosedur terkait permohonan keberatan wajib pajak yang disampaikan oleh pihak Bank BCA. Hadi Poernomo selaku dirjen pajak diduga memanipulasi telaah direktorat PPH mengenai keberatan SKPN PPH BCA. BCA mengajukan surat keberatan wajib pajak dengan nilai yang cukup fantastis yakni sebesar Rp 5,7 triliun terkait kredit bermasalahnya kepada direktorat PPH Ditjen Pajak pada 17 Juli 2003 (dikutip dari Kompasiana.com).

Berbagai cara dilakukan oleh setiap wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak mereka, baik menggunakan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun yang melanggar peraturan undang-undang yang berlaku. Cara yang digunakan oleh wajib pajak dengan melanggar peraturan undang-undang yang berlaku disebut *Tax Evasion*, dimana tindakan ini dapat merugikan negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut. Sedangkan upaya dalam meminimalkan beban pajak sepanjang masih menggunakan peraturan yang berlaku diperbolehkan dengan penanganan dan pengelolaan yang baik disebut dengan *Tax Avoidance* (Masri dan Martani, 2012:1).

Faktor utama yang membuat para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (tax evasion) daripada penghindaran pajak (tax avoidance) adalah faktor kemudahan. Sebab untuk melakukan penghindaran pajak dibutuhkan wawasan atau pengetahuan yang lebih mendalam mengenai seluk-beluk peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat lebih mudah ditemukan. Biasanya hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak karena lebih mudah dilakukan meskipun itu merupakan tindakan yang melanggar undang-undang (Ardyaksa, 2014).

Indriyani, Nurlaela dan Wahyuningsih (2016) menyatakan bahwa pajak akan dianggap adil, apabila pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima nantinya oleh wajib pajak. Semakin adil sistem pajak yang berlaku maka tingkat kepatuhan akan semakin meningkat dan

kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah. Ardyaksa (2014) serta Indriyani dkk. (2016) telah memberikan bukti bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian dari Permatasari (2013) dan Tobing (2015) yang menyatakan bahwa keadilan sesungguhnya berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak.

Ketersediaan fasilitas publik yang memadai menjadi bukti bahwa pajak yang dibayar telah dialokasikan dengan tepat oleh pemerintah. Ayu (2009) menyatakan bahwa ketika pengeluaran pemerintah tidak dialokasikan dengan tepat maka kecenderungan melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi. Ardyaksa (2014) serta Permatasari (2013) telah memberikan bukti bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah sesungguhnya memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak.

Tarif pajak diartikan sebagai persentase untuk menghitung pajak terutang. Semakin tinggi tarif pajak yang ditetapkan maka akan semakin tinggi pula tindakan penggelapan pajak. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Ardyaksa (2014), tarif pajak yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak ternyata ditolak. Berbeda dengan hasil penelitian Permatasari (2013), yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak akan tetap melakukan tindakan penggelapan pajak meskipun tarif pajak yang dikenakan rendah.

Variabel terakhir dalam penelitian ini yaitu diskriminasi, Suminarsasi dan Supriyadi (2012) memperkirakan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak berhasil diterima. Peneliti beranggapan bahwa apabila semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan, maka perilaku penggelapan pajak cenderung semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dkk. (2016), yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.

Hasil penelitian terdahulu sangat bervariasi terutama pada pengaruh dari tiap-tiap variabel yang digunakan. Ada yang berpengaruh positif dan ada yang berpengaruh negatif, perbedaan hasil tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh jawaban dari responden yang berbeda-beda dalam tiap penelitian. Oleh sebab itu, penelitian yang akan dilakukan saat ini diharapkan dapat melengkapi dan memperbaharui hasil penelitian sebelumnya.

Dari berbagai uraian di atas, peneliti akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian ini karena tindak penggelapan pajak akhir-akhir ini semakin banyak terjadi seperti kasus perusahaan besar yang telah dijelaskan sebelumnya. Tindak penggelapan pajak yang tidak hanya dilakukan oleh wajib pajak badan tetapi juga terjadi pada wajib pajak orang pribadi. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mencari tahu bagaimana pengaruh sesungguhnya variabel-variabel yang terkait terhadap tindakan penggelapan pajak tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka peneliti akan merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengaruh keadilan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*)?
- 2. Bagaimana pengaruh ketepatan pengalokasian terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*)?
- 3. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*)?
- 4. Bagaimana pengaruh diskriminasi terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Menguji dan menganalisis pengaruh keadilan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).
- 2. Menguji dan menganalisis pengaruh ketepatan pengalokasian terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).
- 3. Menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).
- 4. Menguji dan menganalisis pengaruh diskriminasi terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis,

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya untuk penelitian yang memiliki topik yang berkaitan dengan pengaruh keadilan, ketepatan pengalokasian, tarif pajak dan diskriminasi terhadap permasalahan penggelapan pajak dan juga diharapkan dapat dikembangkan dengan menambah beberapa variabel baru sehingga menjadi penelitian yang lebih bermanfaat.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai persepsi wajib pajak orang pribadi tentang tindakan penggelapan pajak, agar dimasa mendatang sistem perpajakan yang sudah diterapkan dapat diawasi dengan lebih baik dan keadilan dalam perpajakan dapat ditingkatkan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi pembaca terutama para wajib pajak agar dapat menghindari tindakan penggelapan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan singkat isi dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model analisis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan meliputi: desain penelitian, indentifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran tiap variabel, jenis data dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang karakteristik obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil yang telah dikumpulkan.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab berisi tentang simpulan dari keseluruhan pembahasan penelitian, keterbatasan, dan saran yang dapat diberikan bagi penelitian berikutnya.